TANGGUNG JAWAB PT. TASPEN (PERSERO) DALAM HAL PEMBAYARAN HAK PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Studi Kasus PT. Taspen (Persero) Palembang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Komprehensif

Oleh

HEKSA BERTI

02023100005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006

K &
S

31 0
1/1

S
346.0810 7
Ber
t
2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

TANGGUNG JAWAB PT. TASPEN (PERSERO) DALAM HAL PEMBAYARAN HAK PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Studi Kasus PT. Taspen (Persero) Palembang)

14667/15029

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Komprehensif

Oleh

HEKSA BERTI

02023100005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: HEKSA BERTI
NIM	: 02023100005
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: STUDI HUKUM DAN BISNIS
JUDUL SKRIPSI	: TANGGUNG JAWAB PT. TASPEN (PERSERO) DALAM HAL PEMBAYARAN HAK PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Stusi Kasus PT. Taspen (Persero) Palembang)

INDERALAYA, JULI 2006

Disetujui oleh,

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum	Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum
NIP. 131639379	NIP. 132008694

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2006

Nama : HEKSA BERTI

NIM : 02023100005

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. **Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H** ( )
2. **Sekretaris : Rosmala Polani, S.H** ( )
3. **Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum** ( )

Inderalaya, Juli 2006
Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H
NIP.1300604256

Motto :

" Keterlambatan bukan berarti ketidakmaampuan;
Cepat.....!! bukan berarti kesuksesan;
Dewasa dalam menyikapi problema, teliti dalam berusaha
merupakan kunci keberhasilan ".

Kupersembahkan Kepada :

- *Orang Tuaku Tercinta*
- *Kakak-kakakku Tersayang*
- *Orang Terdekat yang kucintai*
- *Keponakanku yang kucintai*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah. SWT, karena atas nikmat, rahmat dan ridho-Nya serta izin-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PT. TASPEN (PERSERO) DALAM HAL PEMBAYARAN HAK PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus PT. Taspen (Persero) Palembang)**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Bidang Studi Hukum dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini akan menjelaskan tentang hak-hak Pegawai Negeri Sipil itu sendiri dalam hal mereka memasuki masa pensiun, dan juga akan dijelaskan tentang bagaimana proses atau prosedur pengurusan hak-hak pensiun tersebut, serta apa saja tanggung jawab PT. Taspen (Persero) dalam melakukan kewajibannya sebagai Badan Usaha yang ditugasi melaksanakan sistem jaminan sosial nasional khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini para mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero) pada umumnya dan khususnya tentang program pensiun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun karena keinginan dan kerja keras penulis serta adanya bimbingan, bantuan, dorongan dan

petunjuk dari **Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum** dan **Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum** akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih. Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Unsri.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unsri;
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unsri;
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unsri;
5. Ibu Rosmala Polani, SH, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak M. Fikri Salman, SH.,M.Hum., selaku ketua jurusan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Unsri.

Akhir kata dengan segala kekurangan dalam skripsi ini penulis menerima saran dan kritikannya, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan kepada yang berkepentingan untuk penelitian selanjutnya.

Inderalaya, Juli 2006

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas karunia-Nya jualah saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

FOR MY FAMILY: Untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang dengan doa-doanya senantiasa mengiringi langkah kakiku menjalani hari-hariku dan juga dengan cinta kasih mereka, perhatian dan pengorbanan mereka baik secara moril maupun materiil, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini (I LOVE YOU)...To my Brother n sister (Kak Eko+Yuk Dewi, Yuk Desi+Mas Yayak, Kak Budi+Yuk Lena, Yuk Yanti+Kak Mardi, dan Mbak Lis) terima kasih atas bantuan kalian dan support kalian, untuk keponakan_Qu yang lucu-lucu (Nando, Zaki, Tarisa, Riris, Ziyad n Dimas) I Love You Honey... tidak lupa kuucapkan thanx to mamas_Qu tersayang ♥.

MY FRIENDS: untuk "The Cenulers" yang merupakan sahabatku dan juga saudara-saudaraku; Teteh (Leni), Mb'Yusri, Cek (Khoiriah), Ayu, Ceu-ceu (Yona), Yayak (Maria), Ayik (Sari) dan Annita (Thanx atas kebersamaan kalian selama ini dalam suka duka Qita, kalian sahabat terbaikku, I Love U Guys...), untuk "Pak Guru_Qu"(K'Tono) kuucapkan juga banyak-banyak terima kasih (makasih atas doanya, supportnya dan masukan-masukannya), Thanx to Soni yang selalu menemani hari-hariku dikampus dan selalu memberikan semangat. terima kasih untuk teman-teman seperjuanganku Sugi, Ferdian, Daya, Ari, Vince, Tika, Ledy, Siska, Putri, Ryan. Terima kasih juga untuk teman-teman angkatan 2002 (Himawan, Tommy, Ima, Siti, Dedek Tika, Dita, Lidya, Rido, Mamat, Ade, Meifian, Adit, Anty, Iwan, Beni, Riza, Eko, Wildan, Mince, Meidora, Juli, Adi dan teman-temanku yang lainnya yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu...), Untuk Kak Dani n Kak Sarpin makasih atas bantuannya (tenang...echa g akan melupakan kalian ;-)), terima kasih untuk teman bermainku (Leni, Lastri, Anita, Sari) dan teman kecilku (Lusi, Dini, Devi, Lilik), terima kasihku juga untuk Kakak-kakak dan adik-adik tingkatku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu namanya.

Tak lupa juga Ku ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Karyawan-karyawan Fakultas Hukum UNSRI (khususnya Pak Hamid) dan Bapak Ibu Dosen, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan.
Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

WITH LOVE..... ♥
HEKSA BERTI, S.H.

DAFTAR ISI

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR : 051149
TANGGAL : 11 SEP 2008

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PENGUJIAN iii
HALAMAN MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vii
DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 7
C. Ruang Lingkup 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 8
F. Metode Penelitian 9

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL, ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (ASPENS), DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Sistem Jaminan Sosial Nasional Pada Umumnya 13
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPENS) 19
C. Tinjauan Umum Tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil 24

BAB III TANGGUNG JAWAB PT. TASPEN (PERSERO) DALAM HAL PEMBAYARAN HAK PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Prosedur Pengurusan Hak Pensiun Pegawai Negeri Sipil 33

B. Pembayaran Hak Pensiun Pegawai Negeri Sipil 44

C. Hak Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Berhenti Sebelum Masa Pensiun Berakhir 50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 54

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 57

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang sedang berkembang dan sedang giat-giatnya melaksanakan suatu program pembangunan nasional., yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilakukan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan.

Jika dicermati secara seksama apa yang menjadi tujuan dibentuknya negara ini, secara jelas dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mensejahterakan rakyat.[1]

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional tersebut, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan baik materiil maupun spirituil, diperlukan adanya pembangunan disemua sektor kehidupan, yaitu salah satunya di sektor pemerintahan. Dalam hal ini pelaksanaan pemerintahan dan

---

[1] Sentosa Sembiring, *Asuransi Jaminan Sosial disertai Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 20.

pembangunan yang telah dicita-citakan oleh Negara dilaksanakan oleh pegawai pemerintahan yakni Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil dalam Negara yang sedang berkembang sangatlah penting.[2]

Pegawai Negeri Sipil juga merupakan tulang punggung pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional seperti apa yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil sebagai alat Negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dianggap perlu untuk selalu dibina kesejahteraannya agar dapat dipelihara

---

[2] D.A. Sumantri, *Sekitar Catatan Hukum Administrasi Kepegawaian*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1988, hlm. 39.

dan dikembangkan daya cipta, daya guna dan hasil gunanya.[3] Usaha pembinaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat berupa jaminan sosial yang merupakan perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat.[4] Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu diselenggarakannya sistem jaminan sosial nasional. Wujud dari pada program sistem jaminan sosial nasional tersebut melalui asuransi-asuransi sosial yaitu salah satunya Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPENS) yang dilaksanakan guna kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

Program asuransi sosial tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga adanya unsur keharusan partisipasi asuransi, yang juga disebut sebagai asuransi wajib *(Compulsory Insurance)*.[5] Adapun ciri-ciri dari asuransi sosial yaitu :[6]

1. Biasanya penyelenggaranya oleh pemerintah;
2. Penyertaannya bersifat wajib bagi seluruh anggota masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu;
3. Perbandingan antara premi dengan benefit diatur secara progresif;
4. Tidak ada pilihan masalah kepentingan dan evenement;

---

[3] Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981, *Tentang Asuransi Sosial Pegawai Neegeri Sipil*.

[4] Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 316.

[5] Bhisma Murti, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, Kansius, Yogyakarta, 2000, hlm. 30.

[6] Zulkarnain Ibrahim, *Hukum Jaminan Sosial (Suatu Kajian Teoritis Akademis)*, Fakultas Hukum, UNSRI, Inderalaya, 2003, hlm. 6.

5. Jumlah ganti rugi telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah;
6. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan sosial melalui pengelolaan atau manajemen risiko dengan cara peralihan risiko *(Transfer of Risk)*.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian bahwa "Program asuransi sosial adalah program yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat".

Program asuransi sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah guna kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPENS) diselenggarakan oleh PT. Taspen (Persero), hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerntah No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil bahwa "Untuk menyelenggarakan asuransi sosial ini didirikan suatu badan usaha negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) ...."

PT. Taspen (Persero) menerima iuran dari Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPENS) dan membayarkannya kembali kepada Pegawai Negeri Sipil yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia atau karena sebab-sebab lain (seperti kecelakaan).[7]

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 yang menyebutkan bahwa hak-hak peserta terdiri dari :

---

[7] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Sosial Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 210

1. Hak Pensiun;
2. Tabungan Hari Tua.

Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi yang terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian (ketentuan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 butir 4 dan 5).

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan dan untuk membiayai penghidupan selanjutnya dihari tua agar mereka tidak terlantar apabila tidak berdaya guna lagi untuk mencari penghasilan lain.[8]

Sumber dana utama PT. Taspen (Persero) berasal dari iuran wajib peserta dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan titipan para pegawai yang harus dikembangkan guna peningkatan kesejahteraan para pegawai melalui sistem asuransi sosial ini.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) dan (2), peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8 % (delapan persen)

---

[8] Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cetakan ke-7, Djambatan, Jakarta, 1987, hlm. 182.

dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan. Iuran tersebut peruntukannya ditentukan sebagai berikut :

1. 4 ¾ % (empat tiga perempat persen) untuk pensiun;
2. 3 ¼ % (tiga seperempat persen) untuk Tabungan Hari Tua.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut, kewajiban membayar iuran tersebut dimulai pada bulan peserta menerima penghasilan dan berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan berhenti sebagai peserta.

Hak atas pembayaran pensiun diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ketentuan pasal 9 ayat (1) PP No. 25 Tahun 1981). Setiap peserta yang berhenti dari Pegawai Negeri Sipil karena hak pensiun, meninggal dunia atau sebab lain, akan memperoleh hak atas pembayaran Tabungan Hari Tua dan hak atas pembayaran pensiun yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[9] Peserta yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia atau karena sebab lain berhak atas pembayaran hak pensiun. oleh karena itu PT. Taspen (Persero) bertanggung jawab atas pembayaran hak pensiun Pegawai Negeri sipil. PT. Taspen (Persero) juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran Hak pensiun Pegawai Negeri Sipil guna tercapainya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang adil.

Berdasarkan gambaran di atas maka penulis mencoba untuk menyusun suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu penulis memilih judul dalam skripsi ini sebagai

---

[9] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 210.

titik tolak pembahasan yaitu **TANGGUNG JAWAB PT. TASPEN (PERSERO) DALAM HAL PEMBAYARAN HAK PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus PT. Taspen (Persero) Palembang).**

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah prosedur pengurusan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab PT. Taspen (Persero) terhadap pembayaran hak pensiun Pegawai Negeri Sipil ?
3. Bagaimanakah hak pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebelum masa pensiun berakhir ?

C. Ruang Lingkup

Menyadari luas kompleksnya permasalahan yang ada dan agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini penekanannya adalah terhadap pertanggung jawaban dari pihak PT. Taspen (Persero) khususnya PT. Taspen (Persero) Palembang dalam hal pembayaran hak pensiun Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilakukan agar analisis terhadap permasalahan menjadi lebih objektif, terarah dan mendalam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pengurusan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab dari pihak PT. Taspen (Persero) terhadap pembayaran hak pensiun Pegawai Negeri Sipil guna melindungi kesejahteraan pensiun Pegawai Negeri sipil.
3. Untuk mengetahui hak pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebelum masa pensiun berakhir.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penulis berharap agar hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini dapat menambah perbendaharaan kapustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di bidang Hukum Bisnis khususnya mengenai Hukum Jaminan Sosial, yaitu mengenai jaminan sosial bagi pensiun Pegawai Negeri Sipil yang khususnya mengenai hak pensiun, dan juga bermanfaat bagi Pegawai Negeri sipil.

2. Manfaat Praktis

   Penulis mengharapkan agar hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menjadi masukan yang berarti bagi PT. Taspen (Persero) dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah tidak lepas dari persoalan dimana data tersebut diperolah dan bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Metode Pendekatan

   Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai data utama. Karena dalam penelitian ini bermaksud meneliti dan menganalisa tanggung jawab PT. Taspen (Persero) khususnya PT. Taspen (Persero) Palembang dalam hal pembayaran hak pensiun Pegawai Negeri Sipil. Namun, tidak menutup kemungkinan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai data penunjang atau pelengkap, yang didapatkan berdasarkan data sekunder melalui penelusuran kepustakaan yang bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

   Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menghubungkan suatu keadaan, gejala-gejala dengan mana berawal dari hipotesis yang dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori-teori yang ada.[10]

3. Jenis dan Sumber Data

---

[10] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 26-27.

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian atau penulisan skripsi ini terdiri dari :

1) Data Primer

Data Primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara secara terpimpin dengan sumber terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data kedua yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku pedomen hukum, peraturan perundang-undangan, dan karya-karya ilmiah yang sesuai dengan penulisan skripsi.

Data sekunder dibedakan menjadi :[11]

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, buku-buku pedoman hukum dan internet.

c) Bahan Hukum Tersier

---

[11] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Prees, Jakarta, 1996, hlm. 52.

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer bahan dan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data mengenai pembahasan dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Taspen (Persero) Palembang.

5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder. Maka penulis menggunakan metode :

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara secara langsung dengan pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang dianalisis.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap buku-buku, makalah seminar, dan bahan ilmiah lainnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang akan dianalisis.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara :

1. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan informasi yang diterima, kejelasannya, konsistensinya dan relevansinya suatu data bagi penelitian ini.
2. Koding, yaitu membuat klasifikasi informasi-informasi atau data-data yang memberikan kode-kode tertentu pada informasi atau data tersebut agar mempermudah kegiatan analisa.
3. Analisis, Menganalisis informasi atau data-data yang didapat dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya. Analisis tersebut berupa penguraian secara sistematis, sehingga menjawab keseluruhan permasalahan, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis. Dimana Deskriptif artinya bahwa penelitian ini dianalisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lainnya, kemudian diambil suatu kesimpulan. Serta arti analitis adalah bahwa dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju populasi data.[12]

---

[12] Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 38 dan 39.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Sosial Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004.

Anonimus, *Peraturan Pemerintah Tahun 2003 Tentang Pegawai Negeri Sipil Beserta Penjelasannya*, Bandung : Citra Umbara, 2003.

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Bhisma Murti, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, Yogyakarta : Kansius, 2000.

D. A. Sumantri, *Sekitar Catatan Hukum Administrasi Kepegawaian*, Jakarta : IND-HILL-CO, 1988.

Djoko Prakoso, *Hukum Administrasi Kepegawaian*, Semarang : Dahara Prize, 1989.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998.

K. Wantjik Saleh, *Peraturan Baru Kepegawaian (Cetakan Ke-3)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1979.

M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Bandung : PT. Alumni, 1997.

Narsi, *Pengaturan Penyelenggaraan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil Oleh PT. Taspen (Persero)*, Inderalaya : UNSRI-Fakultas Hukum, 2001.

Profil dan Informasi PT. Taspen (Persero) tahun 2001.

Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia (Cetakan Ke-7)*, Jakarta : Djambatan, 1987.

Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Asuransi Jaminan Sosial Disertai Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait*, Bandung : Nuansa Aulia, 2006.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1996.

Sudibyo Triatmodjo, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Zulkarnain Ibrahim, *Hukum Jaminan Sosial (Suatu Kajian Teoritis Akademis)*, Inderalaya : UNSRI-Fakultas Hukum, 2003.

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun janda/duda Pegawai.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN